



Nomor : 930/WK/DIR/2022

Jakarta, 06 Juli 2022

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta.

Perihal : **Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Material Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dari PT Waskita Toll Road ("WTR") Kepada PT Trans Jabar Tol ("TJT")**

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 42/POJK.04/2020 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha serta POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang keterbukaan informasi atau fakta material oleh Emiten, bersama ini kami sampaikan keterbukaan informasi kepada pemegang saham beserta bukti pengumuman terkait dengan transaksi afiliasi terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari PT Waskita Toll Road (WTR) kepada PT Trans Jabar Tol (TJT).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan
- Board of Directors



PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN TERTANGGAL 2 JULI 2020 DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA TERTANGGAL 20 APRIL 2020

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang.

Kantor Pusat :

Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara PT Waskita Toll Road ("**WTR**") dengan PT Trans Jabar Tol ("**TJT**"). WTR merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan sebesar 92,10% (sembilan puluh dua koma sepuluh persen) dan TJT merupakan anak perusahaan WTR dengan kepemilikan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen). Berdasarkan Bukti Setor Pembayaran Setoran Modal tanggal 30 Juni 2022, disampaikan sebagai berikut :

- TJT telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp21.256.000.000,- (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sejumlah 42.512 (empat puluh dua ribu lima ratus dua belas) saham yang seluruhnya diambil bagian oleh WTR.

Dapat kami sampaikan bahwa akta atas transaksi tersebut masih dalam proses di Notaris.

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 dan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2022.

Definisi

Afiliasi	:	Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
OJK	:	Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Perseroan	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
WTR	:	PT Waskita Toll Road merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
TJT	:	PT Trans Jabar Tol didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 79 tanggal 19 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Tangerang.
Transaksi	:	TJT telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp31.249.000.000,- (tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) atau sejumlah 62.498 (enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan) saham yang seluruhnya diambil bagian oleh WTR.
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 4.
Transaksi Material	:	Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Pasal 6.
Undang-Undang Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.
Undang-Undang Perseroan Terbatas	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 *jo.* ketentuan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 6 ayat 1 huruf h *jo.* Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Pasal 11 huruf j yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material kepada masyarakat. Transaksi ini merupakan bagian dari restrukturisasi yang telah disetujui oleh Pemerintah berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk.
2. Surat Menteri Badan Usaha milik Negara Republik Indonesia Nomor S-153/MBU/Wk2/06/2021 Tanggal 16 Juni 2021 Perihal : Penyampaian Ringkasan Program Penyehatan Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
3. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor EK.5-239/M.EKON/09/2021 Tanggal 22 September 2021, Perihal : Persetujuan Komite Privatisasi Atas Rencana *Rights Issue* PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
4. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor 50 tanggal 21 September 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.

Perseroan, WTR dan TJT merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan, WTR dan TJT dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 11 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021. ("**Akta No. 11/2021**").

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan

Terbatas. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional Nomor 342/C.31.7/31.75.03.1005.03.037.K.1/2/-1.785.56/e/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku sampai dengan Pelaku Usaha masih menjalankan usaha sesuai kegiatannya dan selama SBU masih berlaku. IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
 Alamat : MT. Haryono Kav.10 RT/RW 003/011
 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan
 Jatinegara, Kota Jakarta Timur.
 Nomor Telepon : 021-8508510/021-8508506
 Penanggung Jawab Perusahaan : Destiawan
 Kekayaan Bersih (KB) : 28.887.118.752.000,-
 NPWP : 01.001.614.5-093.000

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Klasifikasi
1	Bangunan Gedung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan 9. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya
2	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya 2. Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW 3. Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan 4. Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Duistribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol Dan Instrumental 9. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung Dan Pabrik 10. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya

3	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya 2. Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah 3. Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan <i>Subway</i> 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga <i>Outdoor</i> 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga <i>Indoor</i> dan Fasilitas Rekreasi
4	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (<i>Air Conditioner</i>), Pemanas Dan Ventilasi 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (<i>Plumbing</i>) Dalam Bangunan Dan Salurannya 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan <i>Lift</i> dan Tangga Berjalan 6. Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)
5	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Terintegrasi Infrastruktur Transportasi 2. Jasa Terintegrasi Konstruksi Manufaktur 3. Jasa Terintegrasi Konstruksi Bangunan Gedung
6	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaian Air Minum Jarak Jauh 2. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaian Air Limbah Jarak Jauh 3. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaian Minyak dan Gas Jarak Jauh
7	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaian Air Minum Lokal 2. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaian Air Limbah Lokal
8	Jasa Konstruksi Terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktur Transportasi 2. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur 3. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung
9	Jasa Konstruksi Terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terintegrasi Untuk Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi

		2. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas
10	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 06 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 5.429.580.400.000,-
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 2.880.680.701.600,-

Modal dasar dibagi menjadi 54.295.804.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	21.705.633.362 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 21.705.633.361 Saham Seri B)	21.705.633.362.000,-	75,35%
Masyarakat	7.101.173.654 (Saham Seri B)	710.117.365.400,-	24,65%
TOTAL	28.806.807.016	2.880.680.701.600,-	100%

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 50 tanggal 24 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0027460 tanggal 29 Juni 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Destiawan Soewardjono
 Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Wiwi Suprihatno
 Direktur *Human Capital Management* dan Pengembangan Sistem : Mursyid
 Direktur Operasi I & *Quality, Safety, Health dan Environment* : I Ketut Pasek Senjaya Putra
 Direktur Operasi II : Bambang Rianto
 Direktur Operasi III : Warjo

Direktur Pengembangan Bisnis : Septiawan Andri Purwanto

Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Heru Winarko
Komisaris Independen : Muhammad Salim
Komisaris Independen : Muradi
Komisaris : T. Iskandar
Komisaris : Ahmad Erani Yustika
Komisaris : Dedi Syarif Usman
Komisaris : I Gde Made Kartikajaya

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI DAN MATERIAL

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

Berdasarkan Bukti Setor Pembayaran Setoran Modal tanggal 30 Juni 2022, disampaikan sebagai berikut :

- TJT telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp21.256.000.000,- (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) atau sejumlah 42.512 (empat puluh dua ribu lima ratus dua belas) saham yang seluruhnya diambil bagian oleh WTR.

Dapat kami sampaikan bahwa akta atas transaksi tersebut masih dalam proses di Notaris. Dengan adanya peningkatan modal tersebut, maka susunan kepemilikan TJT adalah sebagai berikut :

Struktur Kepemilikan Modal Sebelum Peningkatan Modal

Modal dasar : Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang terbagi atas 6.000.000 (enam juta) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 500.000,00 persaham)	Persentase (%)
PT Waskita Toll Road	3.603.527	1.801.763.500.000	99,99%
Koperasi Waskita	8	4.000.000	0,01%
Total	3.603.535	1.801.767.500.000	100%

Struktur Kepemilikan Modal Setelah Peningkatan Modal

Modal dasar : Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang terbagi atas 6.000.000 (enam juta) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 500.000,00 persaham)	Persentase (%)
PT Waskita Toll Road	3.646.039	1.823.019.500.000	99,99%
Koperasi Waskita	8	4.000.000	0,01%
Total	3.646.047	1.823.023.500.000	100%

2. Nilai Transaksi

Nilai transaksi ini adalah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari ekuitas Perseroan sebesar Rp16.038.085.195.937,- (enam belas triliun tiga puluh delapan miliar delapan puluh lima juta

serratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh Rupiah) per Maret 2022, dan Nilai transaksi ini adalah 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari ekuitas WTR sebesar Rp22.264.396.093.078,- (dua puluh dua triliun dua ratus enam puluh empat miliar tiga ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh delapan Rupiah) sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi WTR untuk tahun yang berakhir pada bulan Maret 2021.

Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi afiliasi karena WTR sebagai anak perusahaan Perseroan, dimana Perseroan memiliki 92,10% (Sembilan puluh dua koma sepuluh persen) melakukan transaksi dengan TJT yang merupakan anak perusahaan WTR 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen). Selain itu Transaksi tersebut juga merupakan Transaksi Material karena nilai rangkaian transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan;

Demikian pula transaksi ini tidak menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, karena transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dan WTR dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang dilakukan oleh Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah sebagaimana dimaksud Peraturan OJK No. 42/POJK.04/ Pasal 6 ayat 1 huruf h *jo*. Peraturan OJK No. 17/POJK.04/ Pasal 11 huruf j.

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

1. WTR

WTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 ("**Akta Pendirian WTR No. 62/2014**"), yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14734.40.102014 tanggal 25 Juni 2014.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pembangunan, pengusahaan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol dan infrastruktur lainnya di Indonesia baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui anak perusahaan Perseroan. WTR berkedudukan di Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 7, Jalan Mas Tirtodarmo Haryono Kav. 12-13, Jakarta Timur.

Susunan pemegang saham WTR sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Waskita Toll Road Nomor 64 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	31.818.824	31.818.824.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	16.717.998	16.717.998.000.000

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	15.396.607	15.396.607.000.000	92,10%

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)	1.321.391	1.321.391.000.000	7,90%
TOTAL	16.717.998	16.717.998.000.000	100%

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris WTR berdasarkan Akta No. 15 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus WTR adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	:	Hadjar Seti Adji
Komisaris	:	Taufik Hendra Kusuma
Komisaris	:	Rony Hanityo Aprianto
Komisaris	:	Diyantini Soesilowati
Komisaris	:	Eri Wibowo

Direksi

Direktur Utama	:	Septiawan Andri Purwanto
Direktur	:	Mokh. Sadali
Direktur	:	Edie Rizliyanto
Direktur	:	Farida Astuti
Direktur	:	Rudi Purnomo

2. TJT

TJT merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 79 tanggal 19 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya No. W29-01398-HT.01.01-TH.2007 tanggal 20 Juli 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. TDP 0903/5/53885 tanggal 24 Oktober 2007, serta telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 11264 Tahun 2008.

Maksud dan tujuan TJT ialah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan jalan tol. TJT berkedudukan di Jakarta Timur.

Berdasarkan Bukti Setor Pembayaran Setoran Modal tanggal 30 Juni 2022, disampaikan sebagai berikut :

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 500.00,- (lima ratus ribu Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	6.000.000	3.000.000.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	3.646.047	1.823.023.500.000

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 500.000,00 persaham)	Persentase (%)
PT Waskita Toll Road	3.646.039	1.823.019.500.000	99,99%
Koperasi Waskita	8	4.000.000	0,01%
Total	3.646.047	1.823.023.500.000	100%

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TJJ berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tanggal 5 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan H. Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0434683 tanggal 5 Agustus 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133983.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 Agustus 2021, adalah sebagai berikut:

DIREKSI


Direksi Utama : Anjar Kuswijanarko
Direktur : Yoga Nusantara
Direktur : Rudianto

KOMISARIS

Komisaris Utama : Septiawan Andri Purwanto
Komisaris : Soebagiono
Komisaris : Koentjahjo Pamboed

C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan, WTR, dan TJJ, merupakan pihak terafiliasi karena WTR merupakan anak perusahaan Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham, sebagai berikut :



III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang dilakukan Transaksi WTR dengan TJJ adalah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pada TJJ. Dengan adanya peningkatan modal dari WTR kepada TJJ diharapkan dapat memaksimalkan kinerja usahanya dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan sebagai pemegang saham WTR.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

Jakarta, 5 Juli 2022
Up. Senior Vice President
Corporate Secretary